



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**1. ASMADETI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat tinggal Sawah Laweh, Kenagarian Batu Hampa, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

**2. FITRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Tempat tinggal Cumateh Kampung Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. YUNISMAN, S.H

2. BUSINIS, S.H.,M.H

3. ALBERTO PADMA, S.H

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kantor Hukum "YUNISMAN & REKAN" di Komplek Perumahan Pelangi Indah Blok B/4 No. 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Advokat/Pengacara. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 07/SK/II/II/2019/PTUN-PDG tanggal 14 Februari 2019, dan tanggal perbaikan 12 Maret 2019;

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

## I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

tempat kedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Sago Painan,  
Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

I. Nama : **YUSRIZAL, S.H.**  
NIP : 197110231992031005.  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;  
Alamat : Jalan Makam Pahlawan Sago Salido  
Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat;  
II. Nama : **JUNAIDI, S.H.**  
NIP : 196210031983011001.  
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir

Selatan;  
Alamat : Jalan Makam Pahlawan Sago Salido  
Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat;  
III. Nama : **DESRIZAL, S.SIT**  
NIP : 197512161997031002.  
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;  
Alamat : Jalan Makam Pahlawan Sago Salido  
Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat;  
IV. Nama : **ALLEX SUVRIANTO, S.H.**  
NIP : 19890801201811001.  
Jabatan : Staf Sub Seksi Pengendalian, Penertiban, dan  
Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;  
Alamat : Jalan Makam Pahlawan Sago Salido  
Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat;  
V. Nama : **JORI WIASI**

Halaman 2 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staff PTT/PNN Sub Seksi Pengendalian,  
Penertiban, dan Pendayagunaan Tanah  
Terlantar pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Pesisir Selatan ;  
Alamat : Jalan Makam Pahlawan Sago Salido  
Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat;  
Kelimanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), untuk romawi V pekerjaan PTT/PNN, kesemuanya  
beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, di Painan,  
Kecamatan VI Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera  
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/13.01/II/2019,  
tanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor: 13/SK/II/IV/2019/  
PTUN-PDG tanggal 1 April 2019 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

**II. AZWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Mutiara I No.

37 RT/RW 001/008, Kelurahan/Desa Pagambiran Ampalu Nan XX,  
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,  
Pekerjaan Perdagangan ;  
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :  
TRI SUSANTI, S.H, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kantor  
Hukum Azhari, Susanti & Associates di Tanjung Durian No. 47,  
Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera  
Barat, pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus no. 12/SK/TS/III/ 2019 tanggal 22 Maret 2019 yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
nomor: 11/SK/II/IV/2019/PTUN-PDG tanggal 1 April 2019 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

Halaman 3 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 1/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tertanggal 18 Februari 2019, tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :1/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tertanggal 18 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :1/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tertanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 1/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tertanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 1/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tertanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG tertanggal 25 Maret 2019 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar saksi- saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Februari 2019 dengan register perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. TENTANG OBJEK SENGKETA**

Halaman 4 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M2, atas nama AZWAR (SELAKU MAMAK KEPALA WARIS) yang terletak di Pinggir Jalan Raya Padang-Painan, Sawah Laweh, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ;

## II. TENTANG YURISDIKSI GUGATAN

Bahwa sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;

*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;*

Bahwa selanjutnya Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, bkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Sago, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Maka dengan demikian, gugatan a quo sudah tepat Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

## III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Halaman 5 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara'*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 Penggugat 1 (ASMADETI) memperoleh foto copy SHM objek sengketa dari ASMAN (warga Kenagarian Batu Hampar), yang menurut Asman foto copy SHM tersebut juga diperolehnya dari Wali Nagari Batu Hampar (RINO RAHMA SAPUTRA), selanjutnya setelah Para Penggugat teliti ternyata objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 23 Januari 2019, maka secara yuridis formil, gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 diatas;

## IV. TENTANG KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ;

*Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena terbitnya objek sengketa berada diatas bidang-bidang tanah hak atau milik Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Pembagian tanah Tanggal 28 Juli 2015 dan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015, dan juga secara faktual diatas bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berada diatas rumah semi permanen yang dikuasai oleh Penggugat 1 (ASMADETI) dan Ruko yang dibangun oleh Penggugat 2 (FITRA), dengan sendirinya Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa

Halaman 6 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa haknya akan dihilanglenyapkan oleh AZWAR selaku pemegang hak dalam Sertipikat objek sengketa ;

## V. TENTANG ALASAN GUGATAN

1. Bahwa antara Penggugat 1 (ASMADETI) dengan Penggugat 2 (FITRA) adalah beradik kakak kandung, dan hubungan Para Penggugat dengan AZWAR (Pemegang Hak objek sengketa) adalah sekaum seketurunan, sehartu sepusaka, seranji seketurunan dan Azwar adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat sebagaimana menurut ketentuan hukum adat Minangkabau;
2. Bahwa Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA) masing-masing mempunyai bidang-bidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Raya Padang-Painan, Sawah Laweh, Nagari Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, tanah mana secara yuridis diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tanah Tanggal 28 Juli 2015, surat pernyataan tersebut dibuat oleh AZWAR selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, yang disetujui oleh anggota kaumnya, terdiri dari ;
  - a. Jon Karkawi;
  - b. Marjohan;
  - c. Asma Deti (Penggugat 1);
  - d. Irma;
  - e. Fitra (Penggugat 2);
3. Bahwa selain Surat Pernyataan Pembagian tanah Tanggal 28 Juli 2015, tersebut, Penggugat 1 (ASMADETI) secara yuridis juga telah membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015, yang disetujui oleh Waris-warisan, saksi-saksi, dibenarkan oleh Ketua KAN, Penghulu Suku dan diketahui oleh Wali Nagari Batu Hampar, dengan panjang 59 Meter, lebar sisi depan 12,5 meter dan lebar sisi belakang 7 meter, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Fitra (Penggugat 2);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muslim;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Padang-Painan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masril ;
4. Bahwa selanjutnya selain Surat Pernyataan Pembagian tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut, Penggugat 2 (FITRA) secara yuridis juga telah membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 28 Juli 2015, yang diketahui oleh saksi-saksi, dibenarkan oleh Ketua KAN, Penghulu Suku dan diketahui oleh Wali Nagari Batu Hampar, dengan panjang 59 Meter, lebar 8,5 meter, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Irma (saudara Para Penggugat);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah DETI/ASMADETI (Penggugat 1);
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya Padang-Painan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masril ;
5. Bahwa objek sengketa terletak diatas bidang-bidang tanah pembagian dan hak Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA) sebagaimana disebutkan pada posita 3 dan 4 diatas;
6. Bahwa diatas bidang-bidang tanah pembagian dan hak Para Penggugat tersebut, sudah ada rumah semi permanen yang dikuasai oleh Penggugat 1 (ASMADETI) dan ruko yang belum selesai yang dibuat dan dikuasai oleh Penggugat 2 (FITRA);
- Bahwa terhadap penguasaan Para Penggugat tersebut, AZWAR bersama saudaranya yang lain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan yang dikenal dengan perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN-Pnn, dan perkara perdata tersebut telah diputus dengan putusan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian setidak-

Halaman 8 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya didapat fakta hukum, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berada dibawah penguasaan Para Penggugat, dengan kata lain bukan dibawah penguasaan AZWAR;

Bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan diatas, sebagaimana surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015, yang dibuat oleh Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA), secara Yuridis adalah hak Para Penggugat, dengan kata lain terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis ;

7. Bahwa Penggugat 1 (ASMADETI) sejak tahun 1990 sampai sekarang, menguasai dan tinggal di rumah semi permanen yang terletak di bidang tanah objek sengketa, dengan cara berjualan sate, sepengetahuan Penggugat 1, Tergugat tidak pernah melakukan Pengukuran terhadap bidang tanah objek sengketa ;
8. Bahwa Para Penggugat juga tidak mengetahui, dalam proses penerbitan objek sengketa pernah diumumkan oleh Tergugat di kantor Tergugat, dikantor Wali Nagari tempat lokasi bidang tanah berada atau ditempat lain yang dianggap perlu;
9. Bahwa melihat sikap AZWAR, Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA) mencurigai bidang tanah objek sengketa dimohonkan oleh AZWAR ke Tergugat (BPN Pesisir Selatan), selanjutnya Para Penggugat mengantisipasi perbuatan Azwar tersebut dengan cara mengajukan keberatan tertulis ke Tergugat pada tanggal 20 Maret 2016, dan Penggugat 2 (ASMADETI) kembali mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat dan pada Tanggal 9 April 2018;

Bahwa berdasarkan keberatan tertulis dari Para Penggugat terhadap permohonan AZWAR ke Tergugat, akan tetapi *Tergugat tidak memediasi sengketa antara Para Penggugat dengan AZWAR dan atau Tergugat tidak menindaklanjuti keberatan Para Penggugat tersebut, dengan tetap melanjutkan proses permohonan Azwar sampai terbitnya objek sengketa;*

Halaman 9 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana alasan Para Penggugat diatas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), terutama dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, karenanya beralasan hukum dinyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan a quo;

## VI. TENTANG DASAR GUGATAN

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

### Ad. a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa diatas bidang-bidang tanah yang Para Penggugat kuasai secara nyata, dan secara yuridis yang merupakan hak Para Penggugat, dengan kata lain data fisik dan data yuridis bidang tanah tidak sesuai dengan kenyataannya, maka perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan;

- a. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan sebagai berikut;  
*Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan :*

Halaman 10 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**b. Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No 24 Tahun**

1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan sebagai berikut ;

*yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan, dilakukan pembukaannya dalam buku tanah dengan catatan adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh ketua panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistimatik atau kepala kantor pertanahan untuk pendaftaran secara sporadik untuk mengajukan gugatan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara sistematis dan waktu 90 (sembilan hari) dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;*

**c. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997**

Tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan, yang menjelaskan ;

*jika dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b, yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;*

2. Bahwa Penggugat 1 (ASMADETI) yang tinggal di bidang tanah objek sengketa dari tahun 1990 sampai sekarang, sepengetahuan Penggugat 1 tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan Pengukuran terhadap bidang tanah objek sengketa, perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan;

Halaman 11 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6 Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;

3. Bahwa Para Penggugat juga tidak mengetahui, proses penerbitan objek sengketa pernah diumumkan oleh Tergugat di Kantor Tergugat atau di kantor Wali Nagari tempat bidang tanah tersebut berada, atau ditempat lain yang dianggap perlu, perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ;

- a. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan sebagai berikut;

*Daftar isian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ;*

- b. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan sebagai berikut;

*Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di kantor Panitia adjudikasi dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta tempat lain yang dianggap perlu ;*

4. Bahwa Para Peggugat pernah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat terhadap permohonan AZWAR tersebut, Tergugat tidak memediasi sengketa antara Para Penggugat dengan AZWAR dan atau Tergugat tidak menindaklanjuti keberatan Para Penggugat tersebut,

Halaman 12 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tetap melanjutkan proses permohonan Azwar sampai terbitnya

objek sengketa, perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ;

- a. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan sebagai berikut;

*Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah ;*

- b. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan sebagai berikut;

*"jika dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b, yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;*

- c. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang berbunyi sebagai berikut ;

*Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Kepala Kantor Wilayah BPN atau menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya ;*

**Ad. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;**

Halaman 13 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengutamakan atau tidak patuh dengan peraturan perundang-undangan, akibatnya terjadi ketidakadilan dalam melaksanakan kebijakan dalam menerbitkan objek sengketa ;

2. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak sesuai dengan data fisik maupun data yuridis, tidak melakukan pengukuran, tidak melakukan pengumuman dan tidak menyikapi keberatan Penggugat, walaupun dilakukan oleh Tergugat, dilakukan dengan mengakal-akali peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyebabkan Penggugat merasa tidak memperoleh informasi atau perlakuan yang benar, jujur dan diskriminatif dari Tergugat;

## VII. TENTANG HAL-HAL YANG DIMINTA/PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu yang ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mohon memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan, berupa Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M2, atas nama

Halaman 14 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR (SELAKU MAMAK KEPALA WARIS) yang terletak di Pinggir Jalan Raya Padang-Painan, Sawah Laweh, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan, berupa Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M2, atas nama AZWAR (SELAKU MAMAK KEPALA WARIS) yang terletak di Pinggir Jalan Raya Padang-Painan, Sawah Laweh, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah masuk permohonan pihak ketiga tertanggal 25 Maret 2019 atas nama Azwar untuk masuk sebagai pihak berperkara yang oleh Majelis Hakim disikapi dengan Putusan Sela Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG yang mendudukan Azwar sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. Tentang Kepentingan Penggugat :

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka IV tentang Kepentingan dan Kerugian Para Penggugat yakni :

*"Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena terbitnya objek sengketa berada diatas*

Halaman 15 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bidang-bidang tanah hak atau milik Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Pembagian tanah tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Juli 2015 dst...”.*

Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”.*

Bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa tersebut, karena Penggugat belum dapat membuktikan bahwa tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya adalah harta Penggugat, dimana penggugat harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa tentang siapa

Halaman 16 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak atas tanah tersebut sampai ada keputusannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan azas point d'interest-point d'action.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## 2. Tentang Kewenangan Mengadili

### (Kompetensi Absolut):

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, dimana dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka V tentang Alasan Gugatan poin 6 mengajukan gugatan kepada Tergugat yakni :

*"Bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan diatas, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 Juli 2015, yang dibuat oleh Para Penggugat (Asmadeti dan Fitra) secara Yuridis adalah hak Para Penggugat, dengan kata lain terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis"*

Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena apakah benar tanah yang Tergugat terbitkan objek sengketa adalah harta Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa a quo tersebut.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut*

Halaman 18 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata", oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang terlebih dahulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo;

Bahwa oleh sebab itu gugatan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah Prematur karena belum ada kepastian hukum tentang hak Penggugat atas tanah yang Tergugat terbitkan sertifikat a quo.

Bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah yang terhadapnya telah terbit objek sengketa a quo, maka sengketa ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena sengketa a quo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan

Halaman 19 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk  
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tentang Sertipikat Hak Milik No.00320/Desa/Kel. Batu Hampa, tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur No.317/Batu Hampa/2018, luas 1.192 M2, tanggal 04/10/2018 atas nama AZWAR (Selaku Mamak Kepala Waris), Tergugat proses telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sebagai berikut :
  - 1) Azwar mengajukan permohonan pengukuran atas tanah tanggal 6 Maret 2018 dengan melampirkan surat-surat alas hak yaitu :
    1. Ranji/Silsilah Keturunan Suku Caniago tanggal 29 Oktober 2015.
    2. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 29 Oktober 2015.
    3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 Oktober 2015.
    4. Surat Keterangan Wali Nagari Batu Hampa No.240/PN-BH/XI-2015 tanggal 29 Oktober 2015.
  - 2) Bahwa kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 01-10-2018 Nomor 693/2018 dengan luas tanah 1.192 M2.
  - 3) Bahwa selanjutnya dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis No.645/Peng-03.14/XI/2018 tanggal 6 November 2018.

Halaman 20 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.00320/Desa/Kel.

Batu Hampar, tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur No.317/Batu

Hampar/2018, luas 1.192 M2, tanggal 04/10/2018 atas nama AZWAR

(Selaku Mamak Kepala Waris).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Pengugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan tersebut selanjutnya mohon memutuskan perkara ini dengan amar :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini disampaikan dihadapan

Majelis Hakim dan mohon untuk dipertimbangkan, dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- 1. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN, KARENA PENGGUGAT BUKAN PEMILIK TANAH DAN PENGGUGAT TIDAK MENGUASAI TANAH.**

Halaman 21 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan aquo, karena PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik dari Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 00320 Desa/Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur No. 317/Batu Hampar/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, Luas 1.192 M2, Atas Nama AZWAR);

Bahwa ditempatinya Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa oleh PENGGUGAT I (PENGGUGAT II tidak termasuk menempati Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa) tetapi menempati Tanah Warisan milik TERGUGAT II INTERVENSI), adalah sebagai orang yang menumpang untuk menempati Tanah dan Rumah Semi Permanen yang ada di dalam Objek Sengketa, berdasarkan Surat Pembagian Tanah tertanggal 28 Juli 2015;

Bahwa Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 bukanlah alas hak kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT, tidak ada peralihan hak baik itu hibah, jual beli atau apapun yang mengakibatkan berpindahnya hak dan kepemilikan Tanah objek Sengketa kepada PARA PIHAK;

## 2. PENGGUGAT II BUKANLAH SUBJEK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN OBJEK PERKARA (GUGATAN ERROR IN OBJECTO).

Bahwa Tanah yang disebutkan di dalam Objek Perkara luasnya 1.192 M2, tanah tersebut adalah sebagian dari keseluruhan Harta Warisan milik TERGUGAT II INTERVENSI yaitu seluas  $\pm$  2.178 M2. Keseluruhan Tanah tersebut diperoleh oleh Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) dari pemberian Mamak Kaumnya Suku Chaniago, yaitu *ganggam bauntuak* dari Mamak-Mamak, berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931. Artinya dari seluruh Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut masih ada yang belum disertifikatkan;

Halaman 22 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tanah yang termasuk dan disebutkan di dalam Objek Perkara seluas 1.192 M2 tersebut adalah sebagian dari keseluruhan Harta Warisan milik TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) seluas  $\pm$  2.178 M2. Jadi masih ada yang belum disertifikatkan.

Bahwa pada Tahun 2016 PENGGUGAT II tanpa seijin dan sepengetahuan dari TERGUGAT II INTERVENSI mendirikan bangunan Ruko di atas Tanah Warisan milik TERGUGAT II INTERVENSI. Bangunan Ruko yang didirikan oleh PENGGUGAT II tersebut TIDAK dan BUKAN berada di dalam areal tanah yang sudah disertifikatkan sebagaimana Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 00320 Desa/Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur No. 317/Batu Hampar/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, luas 1.192 M2, Atas Nama AZWAR), tetapi masih di dalam Tanah Warisan TERGUGAT II INTERVENSI yang belum disertifikatkan;

Bahwa luas yang disebutkan di dalam Objek Sengketa adalah sebagian dari keseluruhan Tanah Warisan TERGUGAT II INTERVENSI, masih terdapat sebagian yang belum disertifikatkan. Sebagaimana dalam gambar Situasi dari Objek Sengketa, Tanah milik Tergugat II Intervensi yang belum disertifikatkan tersebut posisinya berada di bagian tengah dan masih bertuliskan Tanah Milik Adat. Posisi dari bangunan milik PENGGUGAT II tersebut berada di dalam Tanah Milik Adat tersebut (Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya MARJOHAN dan JON KARKAWI) yang belum disertifikatkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah PENGGUGAT II sama sekali tidak berkepentingan di dalam Objek Perkara, tidak ada kaitan dan hubungan apapun dengan Objek Sengketa. Hubungan yang ada antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT II INTERVENSI mengenai keperdataan dimana TERGUGAT II mendirikan bangunan di atas

Halaman 23 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI (Tetapi bukan dalam Objek Perkara dalam perkara aquo). Dengan demikian jelaslah gugatan aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Error In Objecto karena PENGGUGAT II salah mengenai Objek Perkara, PENGGUGAT II bukanlah pihak yang dituju di dalam Objek Perkara, tidak ada kepentingan PENGGUGAT II yang dirugikan dalam Objek Perkara. Dengan demikian beralasanlah gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak;

### **3. PENERBITAN OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH dan PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN) No. 3 Tahun 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH;**

Bahwa Tanah sebagaimana yang disebutkan di dalam Objek Sengketa adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI bersama dengan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) merupakan sebagian dari seluruh Tanah Warisan yang diwarisi dari Ibu TERGUGAT II INTERVENSI yaitu Alm. NURAWI. Tanah yang disebutkan di dalam Objek sengketa termasuk di dalam Tanah yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931 dari Mamak-Mamak Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) kepada Alm. WALIPA (Nenek Tergugat II INTERVENSI).

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah anak tertua dari Alm. NURAWI yang masih hidup (semua anak NURAWI laki-laki) selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya. TERGUGAT II INTERVENSI dan Jon Karkawi (ahli waris atau adik dari Tergugat II Intervensi) member kuasa kepada Marjohan (surat kuasa tgl 29 oktober 2015) untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah dan pendaftaran Tanah kepada TERGUGAT yang pada

Halaman 24 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya memberikan kuasa kepada Marjohan (adik Tergugat II Intervensi) untuk membuat dan mengatas namakan sertifikat tersebut atas nama AZWAR (TERGUGAT II INTERVENSI) dan MARJOHAN ( adik TERGUGAT II INTERVENSI) mengajukan Data Fisik Pendaftaran Tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 29 Oktober 2015 atas nama AZWAR yang menjelaskan Tanah yang dimohonkan Sertifikat adalah merupakan Tanah Pusaka secara turun temurun sebagaimana surat pernyataan Kaum atau Persetujuan Kaum Tgl 29 Oktober 2015 dan sampai sekarang tanah tersebut tetap saya kuasai dan tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa;

Bahwa kemudian MARJOHAN (adik TERGUGAT II INTERVENSI) mengajukan permohonan pengukuran, kemudian TERGUGAT melakukan pengukuran dan terbitlah Peta Bidang Tanah pada Tanggal 04-10-2018, selanjutnya TERGUGAT telah melakukan Penelitian Lapangan melalui Panitia A dan telah diumumkan dan Telah dilakukan pengumuman 60 (enam puluh) hari di kantor Wali Nagari Duku di Duku dan Kantor Camat Koto XI Tarusan, kemudian telah dibuatkan Berita Acara Pengumuman Data Fisik Dan diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Objek Sengketa telah dibuat melalui prosedur, mekanisme dan administrasi yang sah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga sudah tepatlah dan benarlah keputusan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGUGAT, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;

Halaman 25 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang sudah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka IV Tentang Kepentingan Dan Kerugian PARA PENGGUGAT, halaman 3 yang mengatakan : *“Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan karena terbitnya objek sengketa berada di atas bidang-bidang tanah hak atau milik Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Juli 2015, dan juga secara factual di atas bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berada di atas rumah semi permanen yang dikuasai oleh PENGGUGAT I (ASMADETI) dan Ruko yang dibangun oleh PENGGUGAT 2 (FITRA), dengan sendirinya PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa merasa haknya akan dihilangkannya oleh AZWAR selaku pemegang hak dalam Sertifikat Objek Sengketa”;*

Bahwa di dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyebutkan memiliki Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa berdasarkan *“Surat Pernyataan Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Juli 2015”* , tetapi PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan darimana asal pembagian tanah tersebut ?, tanah siapa yang dibagi ? dan siapa yang membagi ?. Kemudian PARA PENGGUGAT juga menyebutkan *“secara faktual di atas bidang tanah yang diterbitkan oleh TERGUGAT berada di atas rumah semi permanen yang dikuasai oleh PENGGUGAT 1 (ASMADETI) dan Ruko yang dibangun oleh PENGGUGAT 2 (FITRA)”* , tetapi PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan rumah yang dikuasai oleh

Halaman 26 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT I tersebut rumah siapa ?, siapa yang membangun rumah tersebut ? dan siapa yang memiliki rumah tersebut ? dan bagaimana PENGGUGAT I bisa menguasai rumah tersebut ?, serta juga tidak dijelaskan diatas tanah siapa Ruko yang dibangun oleh PENGGUGAT II tersebut didirikan ?;

Bahwa Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa sesungguhnya adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI berbentuk tanah kering dan tanah basah/sawah (untuk selanjutnya disebut dengan Tanah), merupakan Harta warisan milik dari TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI), yang diwarisi dari peninggalan Alm. NURAWI (Ibu Kandung TERGUGAT II INTERVENSI) yang berasal dari milik Alm. WALIPA (Nenek Kandung TERGUGAT II INTERVENSI); ibu kandung Nurawi;

Bahwa Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa luasnya 1.192 M2, dan merupakan sebagian dari keseluruhan Harta Warisan milik TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI), yang diwarisi dari peninggalan Alm. NURAWI (Ibu Kandung TERGUGAT II INTERVENSI) yang berasal dari milik Alm. WALIPA (Nenek Kandung TERGUGAT II INTERVENSI), yaitu luas keseluruhannya yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI beserta saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) yaitu seluas  $\pm$  2.178 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan: Sawah Siringgun/Nibaiti
- Sebelah Selatan berbatas dengan :Sawah ini juga yang dijual kepada Amanis
- Sebelah Barat berbatas dengan: Sawah Lb Awur/Niwati
- Sebelah Timur berbatas dengan: Jalan Raya Padang Painan

Bahwa keseluruhan Tanah Harta Warisan tersebut diperoleh oleh Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) dari pemberian Mamak

Halaman 27 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaumnya Suku Chaniago, yaitu *ganggam bauntuak* dari Mamak-Mamak, berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931;

Bahwa sebelum Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) memiliki semua Tanah seluas  $\pm$  2.178 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931 tersebut (di dalamnya termasuk Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa), Tanah tersebut tergadai (digadaikan) oleh Mamak-Mamak dalam Kaum Suku Chaniago (Mamak-Mamak dari Alm. WALIPA) kepada Si DAJA Suku Melayu dengan nilai gadai Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah). Pada Tanggal 20 Pebruari 1931 saat itu Alm. (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) mempunyai uang, dengan diketahui dan seijin Mamak-Mamak dalam Kaum Suku Chaniago (Mamak-Mamak Alm. WALIPA), maka gadai tersebut ditebus oleh Alm. WALIPA dengan memakai uang dari Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI). Setelah gadai tersebut di tebus oleh Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI), kemudian Mamak-Makak dalam Kaum Suku Chaniago (Mamak-Mamak Alm. WALIPA) menyerahkan seluruh Tanah tersebut kepada Alm. WALIPA (Nenek Tergugat II Intervensi) untuk menjadi Hak Milik dari Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931 tersebut;

Bahwa Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) dengan Almarhum SIRI (Kakek TERGUGAT II INTERVENSI), mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan :

1. YUANG BENTEANG ( Laki-Laki ) Alm.
2. MI ANG ( Laki-Laki ) Alm.
3. UYUN (Laki-Laki ) Alm.
4. NURAWI (Perempuan) adalah (Alm. Ibu TERGUGAT II INTERVENSI);
5. ADENAS (Laki-Laki ) Alm.

Halaman 28 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh Tanah Harta Warisan seluas  $\pm$  2.178 M2

tersebut (termasuk juga Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa), menjadi Hak Milik Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI), berada dalam penguasaan dan pengelolaan Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) dan SIRI (Kakek TERGUGAT II INTERVENSI). Karena mereka hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Alm. NURAWI (Ibu TERGUGAT II INTERVENSI), sebagaimana orang Minangkabau hak mewarisi ada pada garis keturunan Ibu (perempuan), maka sepeninggal Nenek dan Kakek dari TERGUGAT II INTERVENSI, seluruh Tanah tersebut diwariskan dan menjadi milik anak perempuan satu-satunya yaitu Alm. NURAWI (Ibu TERGUGAT II INTERVENSI);

Bahwa Alm. NURAWI (Ibu TERGUGAT II INTERVENSI) dan Alm M. JANIR (Ayah TERGUGAT II INTERVENSI) mempunyai 4 (empat) orang anak semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan yaitu :

1. EDWAR (Alm) telah meninggal dunia.
1. AZWAR (TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Mamak Kepala Waris).
2. MARJOHAN.
3. JON KARKAWI.

Bahwa setelah ibu TERGUGAT II INTERVENSI meninggal pada tahun 1968 TERGUGAT II INTERVENSI dan adik- adik TERGUGAT II INTERVENSI tinggal bersama WALIPA (nenek TERGUGAT II INTERVENSI). Dan pada Tahun 1978 meninggal pula WALIPA. sepeninggal WALIPA (Alm) harta pusaka TERGUGAT II INTERVENSI diwarisi dan dikelola oleh adik ibu TERGUGAT II INTERVENSI bernama ADENAS. Kemudian tahun 1980 ADENAS mendirikan Bangunan rumah semi permanen (rumah yang di tempati oleh

Halaman 29 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT I sekarang atas ijin TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara-saudara kandungannya) seluas  $\pm$  575, 25 M2 (panjang 59 M, 12,5 M lebar sisi depan dan 7 M lebar sisi belakang) dan ADENAS membawa istri dan 4 orang anaknya beserta TERGUGAT II INTERVENSI dan adik-adik TERGUGAT II INTERVENSI yang waktu itu masih kecil-kecil tinggal bersama diatas tanah pusaka (objek) TERGUGAT II INTERVENSI tersebut.

Bahwa pada tanggal 27-08- 2003 ADENAS meninggal dunia, istri dan anak-anaknya kembali kerumah kaumnya. Dan setelah TERGUGAT II INTERVENSI dan adik-adiknya berumah tangga, masing-masing pergi merantau keluar dari kampung (Duku) mencari penghidupan negeri orang, Semenjak itu rumah dan tanah pusaka TERGUGAT II INTERVENSI kosong dan tidak ada yang menempati dan merawat.

Bahwa pada Tahun 2004 oleh ninik mamak yaitu datuk kaum suku Chaniago pada waktu itu bernama Pajik Dt. Rajo Mansua menyampaikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, saudara-saudara TERGUGAT II INTERVENSI yang waktu itu berada dirantau bahwa ada seorang bernama ASMADETI (PENGGUGAT I) minta izin tinggal dan berjualan sate dirumah TERGUGAT II INTERVENSI tersebut. Bahwa dengan pertimbangan tidak ada yang mengelola dan merawat rumah dan tanah tersebut maka diizinkanlah PENGGUGAT I dengan jalan sewa, yang pelaksanaanya kami serahkan sepenuhnya pada Datuk suku caniago tersebut.

Bahwa pada tahun 2015 A MUIS. Imam katik Dt Rajo Mansua. Menyampaikan pada TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara-saudaranya bahwa FITRA (PENGGUGAT II) adik kandung PENGGUGAT I dan saudara sepupunya bernama IRMA minta izin pula untuk ikut mengelola atau merawat diatas tanah pusaka

Halaman 30 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT II INTERVENSI dengan jalan sewa/petikan (bayar pertigaan). Dan untuk menguatkan dan menentukan bagian masing-masing mereka yang boleh dikelola atau digarap, maka dibuatkanlah oleh ASMAN surat pernyataan pembagian tanah tanggal 28 juli 2015, yaitu:

- Untuk PENGGUGAT I dengan ukuran panjang 59 M lebar 8,5 M (menempati Rumah semi Permanen milik orang tua TERGUGAT II INTERVENSI untuk berdagang sate, masuk dalam Objek Sengketa).
- Untuk PENGGUGAT II dengan ukuran panjang 59 M lebar sisi depan 12,5 dan sisi belakan 7 M (Tanah yang saat ini tidak termasuk Tanah Objek Sengketa).
- Untuk IRMA, dengan ukuran panjang 59 M lebar 8,5 (Tanah yang telah di kembalikan oleh IRMA secara sadar yang saat ini masuk dalam Objek Sengketa).

Bahwa Surat Pembagian Tanah tersebut dibuat oleh ASMAN dengan maksud agar selama PENGGUGAT I menempati Rumah Semi Permanen milik orangtua TERGUGAT II INTERVENSI, PENGGUGAT II dan IRMA menempati Tanah Warisan milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, tidak mendapat gangguan atau tuntutan dari pihak manapun karena TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) sebagai pemilik tidak berada di kampung. Surat Pernyataan Pembagian Tanah itupun diketahui oleh Mamak Kaum yaitu A. MUIS Pgl IMAN Dt. Rj MANSUA Pgl IMAM KATIK dan AJASRIL, Dt Rajo Mansua dan saksi-saksi;

Bahwa Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut BUKAN penyerahan atau peralihan hak atas Tanah dari TERGUGAT II INTERVENSI kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan IRMA, pembagian tanah tersebut dibuat untuk memberikan ijin penempatan

Halaman 31 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumah oleh PENGGUGAT I dan Tanah oleh PENGGUGAT II dan IRMA serta berapa luas yang boleh ditempati mereka;

Bahwa Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut bersyarat yaitu selama menempati Rumah dan Tanah tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta IRMA harus membayar (sewa) kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) sebagai pemilik setiap panennya, karena syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para PENGGUGAT maka dibuat oleh mamak yaitu Surat Perintah pengosongan rumah yang dibuat oleh Mamak Tanggal 23 september 2016. selain itu secara lisan juga disampaikan tentang sewa tersebut kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan IRMA oleh A. MUIS Pgl IMAN Dt. Rj MANSUA Pgl IMAM KATIK, mamak- mamak disaat menanda tangani surat pembagian tgl 28 juli 2015.

Bahwa setelah menyetujui persyaratan barulah ditandatangani Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut, PENGGUGAT I bersama suaminya menempati Rumah TERGUGAT II INTERVENSI dan dijadikan tempat tinggal dan berjualan sate, dan juga PENGGUGAT I mengerjakan sawah milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut. PENGGUGAT II bersama suaminya menempati Tanah TERGUGAT II INTERVENSI, demikian juga IRMA sebagaimana bagian yang disebutkan di dalam Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut;

Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015, baik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya dua kali membayar sewa atau petikan (sewa pertigaan) pada TERGUGAT II INTERVENSI setelah itu tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar sewa dari penempatan Rumah dan Tanah

Halaman 32 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik TERGUGAT II INTERVENSI, meskipun berkali-kali sudah diperingatkan;

Bahwa sekitar Tahun 2016 TANPA SEIJIN Dan SEPENGETAHUAN dari TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (karena memang berada di rantau), PENGGUGAT II mendirikan bangunan Ruko di atas Tanah Milik TERGUGAT II INTERVENSI dan menklaim Tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT II (Tanah yang tidak termasuk dalam Objek Sengketa);

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah menumpang dan bukan Pemilik dari Rumah dan Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI, sampai saat ini seluruh Tanah Harta Warisan tersebut adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI bersama saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) dan dalam penguasaan TERGUGAT II INTERVENSI, keberadaan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II di atas tanah tersebut adalah sebagai orang atau pihak yang menumpang bukan yang menguasai apalagi yang memiliki;

Bahwa bangunan Ruko yang didirikan oleh PENGGUGAT II bukanlah termasuk bagian dari Tanah Warisan TERGUGAT II INTERVENSI yang ada di dalam Objek Sengketa, tetapi masuk ke dalam Harta Warisan TERGUGAT II INTERVENSI yang belum disertifikatkan;

Bahwa IRMA sebagai pihak yang juga disebutkan di dalam Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut telah mengembalikan Tanah tersebut, karena memang mengakui dan menyadari dari awal, kedudukan dan posisinya atas Tanah tersebut adalah sebagai pihak yang menumpang, sebagaimana Surat Pernyataannya tertanggal 22 September 2016. Namun berbeda dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang merasa memiliki;

Bahwa hubungan kekerabatan antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah sesuku, namun

Halaman 33 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segolok segadai, tidak seharga dan sepusaka, sehingga tidak ada hubungan mewarisi harta pusaka antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (surat pernyataan pengembalian tanah irma tanggal 22 september 2016); Bahwa adalah tidak benar surat-surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 28 juli 2015 dan surat pembagian tanah tanggal 2015 karena surat pernyataan fisik dan pembagian tanah tersebut sudah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak ada hak atau kepentingan apapun dari PARA PENGGUGAT akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa Oleh TERGUGAT, dengan demikian beralasanlah dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, karena memang bukan sebagai pemilik tetapi hanya sebagai pihak yang menumpang;

4. a. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, halaman 3, pada angka 1 yang mengatakan : *"Bahwa antara PENGGUGAT I (ASMADETI) dengan PENGGUGAT II (FITRA) adalah beradik kakak kandung, dan hubungan PARA PENGGUGAT dengan AZWAR (Pemegang Hak Objek Sengketa) adalah sekaum, seketurunan, seharga sepusaka, seranji seketurunan dan AZWAR adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Para Penggugat sebagaimana menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau";*

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar sama sekali dan ada pembohongan fakta, karena hubungan antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PARA PENGGUGAT adalah se-suku, namun tidak segolok segadai, tidak seharga dan sepusaka, tidak seranji dan seketurunan, sehingga tidak ada hubungan mewarisi harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pusaka antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Bahwa dalam Adat Minangkabau sesuku artinya adalah mempunyai suku yang sama, TERGUGAT II INTERVENSI mempunyai Suku Chaniago, PARA PENGGUGAT mempunyai suku Chaniago, namun sesuku tidaklah berarti bisa saling mewarisi. Antara TERGUGAT II INTERVENSI, tidak ada hubungan kekerabatan mewarisi antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PARA PENGGUGAT selain hanya sesuku, PARA PENGGUGAT bukanlah dan tidak merupakan garis keturunan dari Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) dan Alm. NURAWI (Ibu TERGUGAT II INTERVENSI);

Bahwa dari silsilah keturunan TERGUGAT II INTERVENSI, nenek TERGUGAT II INTERVENSI (Alm. WALIPA) sama sekali tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan nenek atau keluarga PARA PENGGUGAT Alm. NURANI orang tua dari Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki :

1. WALIPA (Perempuan) Alm
2. SEKAR (Laki-laki) Alm
3. SAIR (laki-laki) Alm

Tidak satupun dari mereka yang mempunyai hubungan dengan PARA PENGGUGAT;

Sebagaimana juga dengan uraian pertimbangan TERGUGAT II INTERVENSI sebelumnya, perolehan Tanah dalam Objek Sengketa tersebut di peroleh oleh Alm. WALIPA berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931 yaitu dari gadai yang ditebus dari uang Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI), bukan diwarisi dari orang tuanya;

Halaman 35 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ada upaya-upaya dari PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembohongan-pembohongan fakta seakan-akan PARA PENGGUGAT mempunyai garis keturunan yang sama dengan TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga dapat mewarisi Tanah tersebut yaitu dengan membuat beberapa kali ranji keturunan yang tidak benar dan berbeda antara ranji yang satu dengan ranji lainnya, membuat ranji seakan-akan antara TERGUGAT II INTERVENSI mempunyai hubungan dengan PARA PENGGUGAT, sehingga seakan-akan PARA PENGGUGAT mempunyai hak saling mewarisi dengan TERGUGAT II INTERVENSI, Pada saat pembuktian akan TERGUGAT II INTERVENSI buktikan tidak ada hubungan kekerabatan dan kaitan antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PARA PENGGUGAT, apalagi Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI termasuk juga tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa adalah Tanah yang diwarisi dari Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) dari ganggam bauntuak yang didapat dari tebusan gadai memakai uang Alm. WALIPA (Nenek TERGUGAT II INTERVENSI) sebagaimana Surat Keterangan Tanggal 25 Maret 1931;

Dengan demikian sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- b. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat pada angka 2, halaman 3 yang mengatakan : *"Bahwa PARA PENGGUGAT (ASMADETI) dan (FITRA), masing-masing mempunyai bidang tanah yang terletak di Pinggir Jl. Raya Padang Painan, Sawah Laweh, Nagari Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, tanah mana secara Yuridis diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015,*

Halaman 36 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, yang disetujui oleh anggota kaumnya, terdiri dari :

- a. Jon Karkawi
- b. Marjohan
- c. Asma Deti (Penggugat I)
- d. Irma
- e. Fitra (Penggugat 2)

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 bukanlah penyerahan hak atas tanah kepada PARA PENGGUGAT, tetapi adalah Surat Pembagian untuk menentukan bagian mana yang bisa ditempati oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta IRMA atas Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI. Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II agar bisa menumpang dan mendiami Tanah tersebut tanpa ada gangguan dari siapapun, karena TERGUGAT II INTERVENSI dan adik-adik kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) berada di rantau;

Bahwa mengapa dibuat Surat Pembagian Tanah, karena yang memohon datang untuk menempati Rumah dan Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut adalah kakak beradik yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan IRMA (yang masih ada hubungan saudara dengan PARA PENGGUGAT), jadi untuk menentukan bagian mana dari Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang bisa ditempati oleh PENGGUGAT I dan bagian mana yang bisa ditempati oleh PENGGUGAT II termasuk bagian yang bisa ditempati oleh IRMA, sehingga dibuatlah Surat Pembagian, tujuannya juga untuk menentukan bagian masing-masing yang bisa ditempati bukan di miliki.

Bahwa tidak satupun di dalam klausul Surat Pembagian Tanggal 28 Juli 2015 tersebut yang memberikan ijin kepada PENGGUGAT I dan

Halaman 37 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT II untuk dapat mendirikan bangunan di atas Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, karena memang penempatan Tanah tersebut oleh PENGGUGAT I hanya untuk menempati rumah dan berdagang dan PENGGUGAT II hanya untuk mengelola dengan syarat yang telah disepakati waktu itu. bukan untuk mendirikan bangunan, sehingga perbuatan PENGGUGAT II mendirikan bangunan dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) menguasai Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI tanpa hak. Sebagaimana yang sudah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan sebelumnya Tanah tempat didirikan bangunan oleh PENGGUGAT II tidak dan bukan termasuk Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa, tetapi masih Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI;

Bahwa IRMA sebagai salah satu pihak yang memang sama-sama diberikan ijin untuk menempati tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI, karena memang menyadari hanya diberikan hak untuk menumpang, maka setelah Tanah itu diminta kembali oleh TERGUGAT II INTERVENSI, yang bersangkutan mengembalikan Tanah tersebut, sedangkan PARA PENGGUGAT meskipun telah disampaikan berkali-kali tidak mengindahkan dan dengan tegas Irma dalam pernyataannya mengatakan Tanah yang di sebutkan di dalam Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut adalah Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah Para Penggugat (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II), Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan, Karena PARA PENGGUGAT Bukan Pemilik Tanah dan PARA PENGGUGAT Tidak Menguasai Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa tersebut, statusnya di atas Tanah tersebut adalah sebagai pihak yang menumpang, , maka sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 38 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan

PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat pada angka 3, halaman 4 yang mengatakan : “ ..... PENGGUGAT I (ASMADETI) secara Yuridis juga telah membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Juli 2015, yang disetujui oleh Waris-warisi, Saksi-Saksi, dibenarkan oleh Ketua KAN, Penghulu Suku dan diketahui oleh Wali Nagari Batu Hampar, dengan panjang 59 meter, lebar sisi depan 12,5 meter dan lebar sisi belakang 7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Fitra (Penggugat 2)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muslim
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Painan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masril

Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Juli 2015 adalah tidak benar, karena isi dari surat tersebut dibuat oleh PENGGUGAT I dengan cara tidak benar dan keterangan tidak benar dihadapan Ketua Kerapatan Adat Nagari, dan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT II INTERVENSI, dan Surat tersebutpun telah dibatalkan oleh Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan. Tidak benar PENGGUGAT I yang mengatakan menguasai Tanah sebelah Utara berbatas dengan Tanah FITRA (PENGUGAT II) karena FITRA tidak mempunyai Tanah disekitar itu dan Tanah yang ditempati oleh FITRA adalah Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI;

Dengan demikian sangat beralasan dalil gugatan TERGUGAT II INTERVENSI untuk ditolak dan dikesampingkan;

d. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat pada angka 4, halaman 4, yang mengatakan : “ ..... ”

Halaman 39 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*PENGUGAT 2 (FITRA) secara Yuridis juga telah membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 28 Juli 2015, yang diketahui oleh Saksi-Saksi, dibenarkan oleh Ketua KAN, Penghulu Suku dan diketahui oleh Wali Nagari Batu Hampar, dengan panjang 59 meter, lebar sisi depan 8,5 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Irma (Saudara Para Pengugat)*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Deti/Asmadeti.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Painan.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masril.*

Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebut adalah tidak benar, karena isi dari surat tersebut dibuat oleh PENGUGAT II dengan cara tidak benar dan keterangan tidak benar dihadapan Ketua Kerapatan Adat Nagari, dan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT II INTERVENSI selaku yang punya Tanah, dan Surat tersebutpun telah dibatalkan oleh Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan. Apalagi dalam Surat tersebut disebutkan sebelah Utara berbatas dengan Tanah IRMA, padahal IRMA tidak punya Tanah disekitar Tanah tersebut dan Tanah yang ditempati IRMA adalah Tanah TERGUGAT II INTERVENSI dan telah dikembalikan oleh IRMA, demikian juga sebelah Selatan berbatas dengan Tanah ASMADETI (Pengugat I) padahal ASMADETI tidak mempunyai Tanah disekitar Tanah tersebut, ASMADETI (Pengugat I) hanya menumpang di Tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI; Dengan demikian sangat beralasan dalil gugatan PARA PENGUGAT tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- e. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, pada angka 5, halaman 4 yang mengatakan : “ *Bahwa Objek Sengketa terletak di*

*Halaman 40 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*atas bidang-bidang tanah pembagian dan hak Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA), sebagaimana disebutka pada posita 3 dan 4 di atas”;*

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 bukanlah penyerahan atau peralihan kepemilikan tanah dari TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) kepada PARA PENGGUGAT, tetapi adalah pembagian untuk menentukan bagian yang bisa ditempati oleh masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, sebagaimana permohonan ijin untuk menumpang berdagang oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana yang sudah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan sebelumnya;

Bahwa PARA PENGGUGAT seperti kata pepatah “dikasih hati minta jantung”, artinya sudah dikasih tempat untuk menumpang berdagang, bukannya bersyukur tetapi malah melunjak ingin menguasai yang bukan haknya dengan cara-cara yang tidak benar. Status pembagian tanah untuk menumpang tersebut sama antara PARA PENGGUGAT dengan IRMA, tetapi IRMA mengakui dan sadar Pembagian tersebut adalah untuk menentukan tempat atau bagian mana yang bisa ditempatinya, maka setelah TERGUGAT II INTERVENSI meminta kembali Tanah tersebut dengan sukarela IRMA menyerahkannya, lain dengan PARA PENGGUGAT yang masih tetap bertahan dan malah berusaha menguasainya;

Bahwa Tanah warisan dari Alm. NURAWI (Ibu TERGUGAT II INTERVENSI) yang diantaranya termasuk di dalam Objek Sengketa tersebut di dalamnya terdapat Tanah yang bagian untuk bisa ditempati oleh PENGGUGAT I, tetapi tidak termasuk bagian yang ditempati oleh PENGGUGAT II, sehingga dalil gugatan yang mengatakan dari Objek Sengketa terletak di atas bidang-bidang tanah pembagian dan hak

Halaman 41 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA), adalah tidak benar, sehingga beralasan gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak;

- f. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, pada angka 6, halaman 6 yang mengatakan : *"Bahwa di atas bidang-bidang tanah pembagian dan hak Para Penggugat tersebut, sudah ada rumah semi permanen yang dikuasai oleh Penggugat 1 (ASMADETI) dan Ruko yang belum selesai yang dibuat dan dikuasai oleh Penggugat 2 (FITRA). Bahwa terhadap penguasaan Para Penggugat tersebut, AZWAR bersama saudaranya yang lain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2017/PN.Pnn dan dalam perkara Perdata tersebut telah diputus dengan putusan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian setidaknya-tidaknya di dapat fakta hukum Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berada di bawah penguasaan Para Penggugat, dengan kata lain bukan di bawah penguasaan AZWAR"*;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar sama sekali, PARA PENGGUGAT di dalam gugatan aquo sama sekali tidak berani menyebutkan siapa yang punya rumah semi permanen yang ada di atas Tanah yang termasuk dalam Objek Sengketa, siapa yang membangun rumah tersebut, atas ijin siapa PENGGUGAT I bisa menempati rumah tersebut untuk berjualan sate. PARA PENGGUGAT hanya selalu menyebutkan menguasai rumah semi permanen di atas bidang Tanah pembagian. TERGUGAT II INTERVENSI menantang PARA PENGGUGAT untuk berani menjawab pertanyaan dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, karena jawabannya tidak lain dan tidak bukan Rumah tersebut adalah milik dan dibangun oleh Alm. ADENAS adik kandung orang tua TERGUGAT II INTERVENSI yang

Halaman 42 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diwarisi bersama oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) dan dibenarkan oleh saksi (anak kandung Adenas) dalam persidangan (pemeriksaan perkara perdata no. 2/Pdt.G/2017/Pn.pnn) pengadilan negeri painan;

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI beserta Saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) bukanlah orang yang berada tetapi orang yang susah, karena susah hidup di kampung, makanya pergi merantau ke negeri orang dan di negeri orang juga hidup susah, kalau tidak susah tidak mungkin meninggalkan kampung halaman, Rumah dan Tanah peninggalan orang tua TERGUGAT II INTERVENSI (Alm. NURAWI) yang diwarisi dari Nenek TERGUGAT II INTERVENSI (Alm WALIPA) yaitu Rumah dan Tanah yang termasuk dalam Objek Sengketa adalah merupakan Rumah dan Tanah yang sangat dibutuhkan untuk dapat dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha kalau TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) pulang ke kampung. Adalah hal yang sangat mustahil menyerahkan satu-satunya Rumah dan Tanah Warisan dan peninggalan dari Ibu TERGUGAT II INTERVENSI kepada PARA PENGGUGAT yang tidak ada kaitan dan persaudaraan dan hubungan mewarisi dengan TERGUGAT II INTERVENSI, walaupun TERGUGAT II INTERVENSI akan menyerahkan Harta Peninggalan orang tua TERGUGAT II INTERPENSI kepada orang lain, mungkin bukan kepada PARA PENGGUGAT, karena masih ada saudara atau kerabat yang lebih dekat dengan TERGUGAT II INTERVENSI secara garis keturunan;

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan yang dikenal dengan Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2017/PN.Pnn dan diputus dengan putusan niet ontvankelijkke verklaard/NO, Putusan NO oleh Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Painan belum memasuki materi pokok perkara pokok, bukan karena objek gugatan yang tidak jelas, tetapi mengenai surat kuasa Penggugat yang menurut Majelis Hakim yang tidak memenuhi syarat formil, putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum, artinya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi, lain halnya jika putusan tersebut menyatakan seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, atau ditolak (misalnya) dan memang sudah *incracht*, putusan itu harus dijalankan oleh Panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai dengan penjelasan Pasal 159 HIR;

Bahwa konsekwensi dari putusan *niet ontvankelijk* *verklaard*/NO terhadap syarat formil gugatan, adalah status hubungan hukum subjek dan objek hukum sama persis seperti sebelum diajukannya gugatan tersebut;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut, tidaklah membuat Objek Perkara sudah berpindah kepada PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo*, keadaan kembali seperti semula;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan yang NO tersebut tidak dilakukan upaya hukum dan selama proses penerbitan Objek Sengketa tidak ada bantahan dari PARA PENGGUGAT. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah tidak beralasan dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dan sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

- g. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, pada angka 7, halaman 7 yang mengatakan : *"Bahwa Penggugat 1 (ASMADETI) sejak tahun 1990 sampai sekarang, menguasai dan tinggal di rumah*

Halaman 44 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*semi permanen yang terletak di bidang tanah Objek Sengketa, dengan cara berjualan sate, sepengetahuan Penggugat I, Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran terhadap bidang tanah objek sengketa”;*

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, adalah pembohongan fakta, karena pada Tahun 1990 tersebut yang mendiami rumah semi permanen milik orang tua TERGUGAT II INTERVENSI tersebut adalah ADENAS yaitu adik dari Alm. NURAWI (Ibu TERGUGAT II INTERVENSI) bersama dengan istri dan anak-anaknya, kemudian Pada sekitar Tahun 2003 ADENAS meninggal dunia, kemudian rumah tersebut ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya ADENAS, sehingga Rumah tersebut menjadi kosong (sesuai dengan keterangan anak ADENAS (alm) diwaktu memberi kesaksian di pengadilan negeri painan).

Bahwa ASMADETI (PENGGUGAT I) mendiami rumah tersebut setelah ADENAS meninggal dunia, istri dan anak-anaknya meninggalkan rumah tersebut, rumah tersebut kosong. Barulah Tahun 2004, PENGGUGAT I (ASMADETI) diberi ijin untuk menumpang dan berjualan sate oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan Saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) di Rumah Semi Permanen tersebut berdasarkan Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak melakukan pengukuran pada Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa, pengukuran tersebut dilakukan pada Tanggal 04-10-2018 berdasarkan sertifikat No. 00320

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 45 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, pada angka 8, halaman 5 yang mengatakan : *"Bahwa Para Penggugat juga tidak mengetahui, dalam proses penerbitan Objek Sengketa pernah diumumkan oleh Tergugat di kantor Tergugat, di Kantor wali Nagari tempat lokasi bidang tanah berada atau ditempat lain yang dianggap perlu";*

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena prosedur penerbitan Objek Sengketa telah benar, dipublikasi dengan cara diumumkan pada Kantor TERGUGAT yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Dan telah diumumkan di kantor Wali Nagari Duku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

- i. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, pada angka 9, halaman 5 yang mengatakan : *"Bahwa melihat sikap AZWAR, Para Penggugat (ASMADETI dan FITRA) mencurigai bidang tanah objek sengketa dimohonkan oleh AZWAR ke Tergugat (BPN Pesisir Selatan), selanjutnya Para Penggugat mengantisipasi perbuatan AZWAR tersebut dengan cara mengajukan keberatan tertulis ke Tergugat pada Tanggal 20 Maret 2016 dan Penggugat 2 (ASMADETI) kembali mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat pada Tanggal 2 April 2018";*

Bahwa berdasarkan keberatan tertulis dari Para Penggugat terhadap permohonan AZWAR ke Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memediasi sengketa antara Para Penggugat dengan AZWAR dan atau Tergugat tidak menindaklanjuti keberatan Para Penggugat

Halaman 46 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan tetap melanjutkan proses permohonan AZWAR sampai terbitnya Objek Sengketa;

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena PARA PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan atas proses penerbitan Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 00320 Desa/Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur No. 317/Batu Hampar/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, luas 1.192 M2, Atas Nama AZWAR);

Bahwa surat PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT (dalam perkara aquo) tertanggal 20 Maret 2016 BUKAN dan TIDAK keberatan atas proses penerbitan Objek Sengketa dari perkara aquo, tetapi untuk Objek Lain dan surat tersebut bukanlah keberatan terhadap AZWAR tetapi permohonan dari Para Penggugat untuk dibuatkan sertikat atas nama AZWAR, surat tersebut di tandatangi oleh PARA PENGGUGAT dan isi surat tersebut pada pokoknya antara lain mengatakan sebagai berikut :

*Terhadap Tanah Perumahan/Parak luasnya, panjang  $\pm$  75 m, lebar  $\pm$  50 m, yang terletak di Jl. Cumateh Kampung Simaung Cumateh Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan dengan batas sepadan sebagai berikut :*

*Utara berbatas dengan : Bandar*

*Selatan berbatas dengan : Jalan Cumateh*

*Timur berbatas dengan : Tanah Amidar*

*Barat berbatas dengan : tanah Kaum ini juga*

*Sehubungan hal tersebut di atas, Kami mengajukan gugatan Permohonan Sertifikat atas nama AZWAR (Mamak Kepala Waris) atau nama lain yang diajukan oleh mamak untuk dibuatkan sertifikat atas tanah tersebut;*

Halaman 47 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari Surat Tanggal 20 Maret 2018 tersebut jelas dan nyata bukan diperuntukan untuk Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa dan surat tersebut bukanlah surat keberatan tetapi surat permohonan dari Para Penggugat untuk diterbitkan sertifikat atas nama AZWAR terhadap tanah yang terletak di Cumateh (sebagaimana isi surat Tanggal 20 Maret 2016 tersebut);

Bahwa Tanah yang disebutkan di dalam Surat Tanggal 20 Maret 2016 berbeda dan tidak sama dengan Tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa. Tanah yang disebutkan di dalam Surat Tanggal 20 Maret 2016 sudah bersertifikat atas nama AZWAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 218, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 28 Nopember 2018, Surat ukur No. 125/Duku/2018 Tanggal 24 Juli 2018, Luas 2.386 M2 atas nama AZWAR. Sertifikat tersebutpun telah sesuai dengan Surat PARA PENGGUGAT tanggal 20 Maret 2016 yang memohon untuk diterbitkan sertifikat atas nama AZWAR (TERGUGAT II INTERVENSI);

Bahwa adalah tidak benar Penggugat 2 (ASMADETI) kembali mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat pada Tanggal 2 April 2018 atas Objek Sengketa, karena surat sebagaimana Tanggal 2 April 2018 tersebut tidak pernah ada;

Berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, jelas dan terbukti dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan beralasan untuk di tolak;

- j. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka V Tentang Alasan Menggugat, pada angka 10, halaman 10 yang mengatakan : “ *Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana alasan Para Penggugat di atas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga*

Halaman 48 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), terutama Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan, karena beralasan hukum dinyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Aquo;*

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak beralasan, karena TERGUGAT telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kemanfaatan, Azas Ketidakberpihakan, Azas Kecermatan, Azas Tidak Menyalahi Kewenangan, Azas Keterbukaan, Azas Kepentingan Umum, Azas Pelayanan Yang Baik. Tidak ada keistimewaan yang diberlakukan oleh TERGUGAT terhadap proses permohonan penerbitan Objek Sengketa dari TERGUGAT II INTERVENSI, semuanya sudah melalui prosedur dan mekanisme yang normatif sebagaimana permohonan dari pemohon-pemohon yang lain. Dengan demikian sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka VI Tentang Dasar Gugatan, halaman 6, karena pada dasarnya tidak ada Keputusan dari TERGUGAT, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;
6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka VI Tentang Dasar Gugatan, Ad a. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Angka 1 huruf a, b dan c, pada halaman 6 yang pada pokoknya mengatakan : *Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa di atas bidang-bidang tanah yang Para*

Halaman 49 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Penggugat kuasai secara nyata dan secara yuridis merupakan hak Para penggugat, dengan kata lain data fisik dan data yuridis bidang tanah tidak sesuai dengan kenyataannya, akan perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan :*

- a. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;*
- b. Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;*
- c. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;*

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena tanah yang disebutkan di dalam Objek Sengketa tidak dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, kedudukan PARA PENGGUGAT pada Tanah tersebut adalah sebagai pihak yang diberikan ijin untuk menumpang bukan pihak yang menguasai, penguasaan atas tanah tersebut berada pada TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI), secara nyata dan yuridis bidang-bidang tanah tersebut dikuasai PARA PENGGUGAT dan belum ada satupun surat peralihan hak kepemilikan dari TERGUGAT II IKINTERVENSI dan Saudara kandungnya (MARJOHAN dan JON KARKAWI) kepada PARA PENGGUGAT, sehingga baik data fisik dan data yuridis bidang tanah telah sesuai dengan kenyataannya;

Bahwa tidak ada perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena semua prosedur dan mekanisme penerbitan Objek Sengketa telah dilalui dan tidak ada yang dilanggar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut untuk dikesampingkan;

Halaman 50 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka VI Tentang Dasar Gugatan, Ad b. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, halaman 9, yang pada pokoknya mengatakan bertentangan:

1. Azas Kepastian Hukum
2. Azas Keterbukaan

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas, karena adalah pengulangan-pengulangan dan telah TERGUGAT II INTERVENSI tanggap pada point angka 4 huruf j, angka 5 dan 6 Jawaban aquo, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka VII Tentang Hal-Hal Yang Dimintakan, halaman, 10 yang pada pokoknya antara lain memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan mengabukan gugatan PARA PENGGUGAT, Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa Objek Sengketa dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan berupa Objek Sengketa;

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak beralasan, dan sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan, karena Surat Keputusan TERGUGAT berupa Objek Sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 00320 Desa/Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur No. 317/Batu Hampar/2018 Tanggal 04 Oktober 2018, luas 1.192 M2, Atas Nama AZWAR), telah diterbitkan melalui prosedur dan mekanisme yang seharusnya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya antara lain Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 51 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar memberikan putusan :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan atau menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 April 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 April 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo pada tanggal 10 Mei 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12.b sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu

Halaman 52 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal

penerbitan 23 Januari 2019, Surat Ukur Tanggal

04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018, luas 1.192 M<sup>2</sup>,

nama pemegang hak Azwar (Selaku mamak kepala

waris) (Fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Sisilah Keturunan Bak Iyah, Pr (alm) Suku

Caniago Cumateh Nagari Duku Kecamatan Koto XI

Tarusan, Tanggal 3 April 2017 (Sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Pnn,

tanggal 1 Agustus 2017 ( Sesuai Salinan Resmi );

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah, Tanggal

28 Juli 2015 (Fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang

Tanah atas nama ASMADETI, Tanggal 28 Juli 2015

(Sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah atas nama FITRA, Tanggal 28 Juli 2015 (Sesuai

dengan aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah atas nama Azwar (Mamak Kepala Waris),

Tanggal 28 Juli 2015 (Fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah atas nama IRMA, Tanggal 28 Juli 2015 (Fotokopi

dari fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00253/Desa/Kel Batu

Hampar, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal penerbitan

10 Januari 2019, Surat Ukur Tanggal 16/05/2017, No.

00309/2017, luas 927 M<sup>2</sup> (Fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi surat tertanggal 20 Maret 2016 perihal:

gugatan permohonan sertifikat, yang dibuat oleh

ASMADETI dan FITRA (Fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi surat tertanggal 09 April 2018 perihal: gugatan

Halaman 53 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sertifikat yang dijadikan sebagai tanda terima surat gugatan permohonan sertifikat atas nama ASMADETI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diterima oleh OKTANO

PENDA (Sesuai dengan aslinya) ;

12 Bukti P- : Relass panggilan atas nama Asmadeti Pgl Upik dalam

12.a perkara perdata no. 12/Pdt.G/2019/PN-Pnn tertanggal 7

Mei 2019 ( sesuai dengan asli );

Bukti P- : Gugatan perdata no. 12/Pdt. G/2019/PN-Pnn, diterima

12.b dalam register tanggal 2 Mei 2019 ( Fotokopi sesuai

salinan gugatan );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda bukti T/1 sampai dengan bukti T/15 sebagai berikut :

1. Bukti T/1 : Fotokopi Surat Permohonan Marjohan selaku penerima kuasa dari Azwar dan Jon Karkawi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 6 Maret 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T/2 : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T/3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Azwar tertanggal 29 Oktober 2015 ( Sesuai dengan aslinya ) ;
4. Bukti T/4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 29 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T/5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 240/PN-BH/XI-2015, Tanggal 29 Oktober 2015 yang ditanda tangani Wali Nagari Batu Hampar (Sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T/6 : Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Suku Caniago, Tanggal 29 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T/7 : Fotokopi Surat Penunjukan Nomor.193/PNJK/13.01-

Halaman 54 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/X-2018, Tanggal 8 Oktober 2018 (Sesuai dengan

aslinya) ;

8. Bukti T/8 : Fotokopi Surat Tugas No.193/ST/13.01-05/X-2018,

Tanggal 9 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T/9 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan

Batas Kenagarian Batu Hampar, NIB 00309, Tanggal 10

Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T/10 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh

Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" ,Tanggal 10

Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T/11 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor:

572/13.01/300/X/2018, Tanggal 6 November 2018

(Sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T/12 : Fotokopi Surat tertanggal 6 November 2018 dengan

judul: Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis

Nomor : 645/Peng-03.14/XI/2018, Tanggal 6 Nopember

2018 (Sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T/13 : Fotokopi Surat tertanggal 10 Januari 2019 dengan judul:

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan

Data Yuridis Nomor : 12/BA-03.14/I/2019, Tanggal 10

Januari 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T/14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00320

Desa/Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Koto XI

Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera

Barat, nama pemegang hak Azwar (selaku mamak

kepala waris), penerbitan sertipikat tanggal 23/01/2019

(Sesuai dengan aslinya)

15. Bukti T/15 : Fotokopi Surat Ukur No. 00317/2018 luas 1.192 M<sup>2</sup>

Desa/Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Koto XI

Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera

Barat (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai

Halaman 55 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi

tanda Bukti 1 Tergugat II Intervensi sampai dengan Bukti 17 Tergugat II

Intervensi sebagai berikut :

1. Bukti 1 : Fotokopi Surat Perintah Pengosongan rumah  
Tergugat II Tertanggal 25 September 2016 (Sesuai dengan  
Intervensi aslinya) ;
2. Bukti 2 : Fotokopi Surat tertanggal 10 Oktober 2017 dengan  
Tergugat II judul: Pembatalan Surat Pembagian Tanah Tanggal  
Intervensi 28 Juli 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti 3 : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 25 Maret 1900  
Tergugat II tiga puluh satu (Sesuai dengan aslinya) ;  
Intervensi
4. Bukti 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang  
Tergugat II Tanah atas nama Azwar ,tertanggal 29 Oktober 2015  
Intervensi (fotokopi sesuai fotokopi) ;
5. Bukti 5 : Fotokopi Surat Keterangan No.240/PN-BH/XI-2015  
Tergugat II Tertanggal 29 Oktober 2015 (fotokopi sesuai  
Intervensi fotokopi);
6. Bukti 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/  
Tergugat II Persetujuan Kaum, Tertanggal 29 Oktober 2015  
Intervensi (fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti 7 : Fotokopi Surat Keterangan dari JASRIL Dt. RAJO  
Tergugat II MANSUA, Tertanggal 20-03-2016 (fotokopi sesuai  
Intervensi fotokopi, catatan: tanda tangan asli) ;
8. Bukti 8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Tergugat II Bumi dan Bangunan tahun 2016 (fotokopi sesuai  
Intervensi fotokopi) ;
9. Bukti 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Tanah,  
Tergugat II atas nama IRMA, Tertanggal 22 September 2016  
Intervensi (Sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti 10 : Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Suku Caniago  
Tergugat II Tertanggal 29 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya);  
Intervensi
11. Bukti 11 : Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Bak Iyah, Pr (Alm)

Halaman 56 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan tanggal 1
- Intervensi Agustus 2013 dan tanggal 3 April 2017 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
12. Bukti 12 : Fotokopi Surat tertanggal 30 September 2017
- Tergugat II dengan judul: Surat Pencabutan Tanda Tangan
- Intervensi Ranji/Sisilah Keturunan Bak Iyah, Suku Chaniago
- Cumateh Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan
- Tertanggal 3 April 2017 yang dibuat Asmadeti selaku
- Mamak Kapalo Hindu (Sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti 13 : Fotokopi Surat Gugatan Permohonan Sertipikat dari
- Tergugat II Asmadeti dan Fitra tertanggal 20 Maret 2016
- Intervensi (fotokopi sesuai fotokopi) ;
14. Bukti 14 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:
- Tergugat II 114/WN-BH/SKMD/II-2019 atas nama ADENAS,
- Intervensi tertanggal 28 Februari 2019 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti 15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel
- Tergugat II Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan,
- Intervensi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,
- tanggal penerbitan 23 Januari 2019, Surat Ukur
- Tanggal 04/10/2018, No. 317/Batu Hampar/2018,
- luas 1.192 M<sup>2</sup> nama pemegang hak Azwar (selaku
- mamak kepala waris) (Sesuai dengan asli) ;
16. Bukti 16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IRMA, Tanggal
- Tergugat II 20 September 2016 (Sesuai dengan Aslinya) ;
- Intervensi
17. Bukti 17 : Fotokopi Akta Pernyataan Yang Sebenarnya, Nomor:
- Tergugat II 151 Tanggal 29-03-2017, Notaris Ediwar Rachman,
- Intervensi SH. M.Kn (Sesuai dengan aslinya) ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para
- Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. ASMAN dan
2. MASRIL. Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
- sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 57 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 1. Keterangan saksi ASMAN pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan hubungan Asmadeti dan Fitra merupakan beradik kakak kandung ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang diperkarakan pada saat ini tanah Asmadeti dan Fitra disertipikatkan oleh Azwar ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu letak tanah yang diperkarakan di Sawah Laweh Batu Hampar ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Asmadeti tinggal di atas tanah tersebut di rumah semi permanen sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menyatakan Adenas tinggal di rumah kecil sebelum Asmadeti tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan Adenas sudah meninggal tahun 2001, setelah Adenas meninggal baru Asmadeti tinggal di rumah semi permanen tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan Adenas yang membangun rumah semi permanen tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Asmadeti dan Adenas adalah mamak kontan ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu adanya kompensasi antara Adenas dan Asmadeti ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang diperkarakan pada Pengadilan Negeri Painan ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang berperkara tahun 2017 tersebut sama dengan tanah yang diperkarakan pada saat sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan putusan dari Pengadilan Negeri Painan tersebut menang NO ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Dubalang Adat dan bertandatangan selaku Penghulu Suku Caniago pada ranji yang dibuat oleh Asmadeti sebagai Mamak Kepala Hindu. Ranji tersebut dibuat saat

Halaman 58 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perkara antara Asmadeti dengan Azwar di Pengadilan Negeri

Painan;

- Bahwa saksi menyatakan tahu adanya pembagian tanah antara Azwar,

Asmadeti, Fitra dan Irma ;

- Bahwa saksi menyatakan terjadinya pembagian tanah tersebut tahun

2015 ;

- Bahwa saksi menyatakan pembagian tanah tersebut dibagi 4 (empat)

Azwar 8,5m x 59m, Irma 8,5m x 59m, Fitra 8,5m x 59m, Asmadeti 12,5m

x 59m ;

- Bahwa saksi menyatakan tahu sebelah mana bagian tanah Asmadeti

adalah bagian Selatan, termasuk rumah dan warung sate ;

- Bahwa saksi menyatakan tahun 2016 Asmadeti dan Fitra pernah

mengajukan keberatan ke BPN ;

- Bahwa saksi menyatakan Asmadeti mengajukan lagi keberatan ke BPN

ditahun 2018 ;

- Bahwa saksi menyatakan terhadap keberatan yang diajukan oleh

Asmadeti dan Fitra, BPN tidak pernah memanggil Asmadeti dan Fitra;

- Bahwa saksi menyatakan mamak kepala waris dalam suku Caniago

adalah Azwar;

- Bahwa saksi menyatakan Asmadeti dan Azwar tidak satu ranji;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada selain Asmadeti dan Fitra yang akan

jadi Mamak Kepala Waris, karena mereka hanya berdua;

## 2. Keterangan saksi MASRIL pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan tahu yang diperkarakan adalah Azwar

mensertipikatkan tanah di atas tanah Asmadeti ;

- Bahwa saksi menyatakan yang ada di atas tanah tersebut ada

bangunan, ada kedai sate, ada rumah ;

- Bahwa saksi menyatakan tahu bangunan yang diatas tanah tersebut

milik Fitra dibangun pada tahun 2016 ;

- Bahwa saksi menyatakan hubungan Asmadeti, Fitra dan Azwar adalah

bersaudara Ibu ;

Halaman 59 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah mendengar tanah yang disertipikatkan Azwar pernah dibagi ;
- Bahwa saksi menyatakan pembagian tanah tersebut saya mendengar cerita dari Pak Asman,  $\frac{1}{4}$  untuk Fitra,  $\frac{1}{4}$  untuk Asmadeti,  $\frac{1}{4}$  untuk mamak,  $\frac{1}{4}$  untuk Irma ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah melihat pengumuman di kantor wali nagari tentang adanya Azwar mengajukan permohonan ke BPN ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu tentang pembagian tanah dari Asman, pada waktu pembagian saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2004 Asmadeti tinggal di rumah semi permanen tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama WAHYU PERKASA OKTAVIO. Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi WAHYU PERKASA OKTAVIO pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan yang mengukur objek tanah yang disengketakan pada saat ini ;
- Bahwa saksi menyatakan yang mendampingi pada saat melakukan pengukuran adalah oleh Marjohan ;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi pada saat melakukan pengukuran tidak ada orang di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saya mengukur tanah keseluruhan, tanahnya tanah pemohon sudah ada pancangnya ;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu saya mengukur di atas tanah tersebut ada tanah kosong dan bangunan yang baru dibangun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kata yang mendampingi pengukuran, tanah tersebut milik dia semuanya, akan tetapi tidak masuk bangunan yang baru dibangun itu ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah mengukur semua, akan tetapi pada saat penerbitan saya mengeluarkan seluruh bangunan yang ada digambar karena tidak masuk dalam sertipikat, dan saya sudah melapor ke kasi bahwa bangunan ini bukan milik pemohon, dan saya diminta untuk mengeluarkan bangunan tersebut dari gambar ;
- Bahwa saksi menyatakan ini permohonan pendaftaran sertipikat yang pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. EDI, 2. MASRIL, 3. DELMAINI 4. IRMAWATI. Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi EDI pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan ada waktu pembagian tanah sebagai saksi menandatangani surat pembagian tanah ;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat surat pembagian tanah tersebut adalah Asman ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu Asman memberi tahu surat pembagian tanah tersebut hak pakai bukan hak milik ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Azwar dengan Asman adalah sadatuak, sapaakuan, tapi tidak sehartu ;
- Bahwa saksi menyatakan kenapa bukan Azwar yang membuat surat tersebut karena Azwar dirantau, makanya yang membuat surat mamak saya, Asman ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu surat tersebut sudah dibatalkan ;
- Bahwa saksi menyatakan yang ada di atas tanah objek sengketa ada rumah lama, yang dibangun oleh Adenas dan pondasi ;

Halaman 61 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Adenas adalah yang punya rumah, dia tinggal disitu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menghuni sekarang Asmadeti, sejak tahun 2004 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan rumah saksi di Cumateh, jarak rumah saksi dari tanah objek sengketa sekitar 3 km ;

## 2. Keterangan saksi MASRIL pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan adalah sebagai mamak kepala waris, orang tua adat suku Caniago ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menghuni rumah tersebut adalah Adenas dan anak cucunya ;
- Bahwa saksi menyatakan dibangun rumah tersebut tahun 1980 ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menghuni rumah tersebut setelah Adenas meninggal adalah Asmadeti, dia hanya menumpang dirumah itu;
- Bahwa saksi menyatakan Asmadeti tinggal dirumah tersebut tidak ada persetujuan dengan saya maupun mamak-mamak ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi ikut bertanda tangan di dalam surat pembagian tanah yang dibuat Asman tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan ada mamak yang membantah surat pembagian tanah tersebut namanya Imam bahwa surat pembagian tanah ini bisa membuat gaduh anak kemenakan ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi ada berbatasan dengan tanah objek sengketa sebelah barat ;
- Bahwa saksi menyatakan orang pertama yang menguasai tanah tersebut Mualipa, setelah Mualipa meninggal Nurawi dan kemudian Adenas ;

## 3. Keterangan saksi DELMAINI pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Azwar ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungannya dengan Azwar adalah kemenakan bapak dengan Azwar ;

Halaman 62 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak Adenas ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tinggal di rumah di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1980-2003 ;
- Bahwa saksi menyatakan Asmadeti dan Fitra bukan kemenakan kandung ;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat rumah semi permanen tersebut adalah Adenas ;
- Bahwa saksi menyatakan ayah saksi meninggal tahun 2003, kemudian saksi pindah ke Jambi kemudian Asmadeti tinggal di rumah semi permanen itu di tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi ada minta ganti rugi kepada Asmadeti sewaktu dia tinggal di rumah tersebut karena dia menyewa di rumah itu ;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat surat pembagian tanah tersebut orang lain ( kamanakan ayah ) ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu tanah pusako, ada surat-surat nya disimpan oleh ayah saya ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu saat ini yang menempati rumah tersebut Asmadeti ;

#### 4. Keterangan saksi IRMAWATI pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan hubungan Fitra dan Azwar sesuku sedatuk ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak satu ranji dengan Azwar, saksi satu suku Caniago dengan Azwar, saksi tidak seranji seketurunan, serumah gadang, sepandam sepekuburan dengan Azwar ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan saksi dengan Asmadeti adalah seranji seketurunan, serumah gadang, sepandam sepekuburan, sepupu satu nenek ;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak satu ranji dengan Azwar ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dimana letak tanah objek sengketa ini ;

Halaman 63 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu siapa yang punya tanah objek sengketa tersebut yang punya nenek ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah Azwar sudah dibagi oleh Asman ;
- Bahwa saksi menyatakan saya dapat pembagian tanah, akan tetapi hanya hak pakai bukan hak milik ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sudah saya pulangkan, karena sudah dicabut surat pembagian tanah makanya dipulangkan ;
- Bahwa saksi menyatakan sertifikat tanah objek sengketa ini atas nama Azwar ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Juni 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- Sertipikat Hak Milik No. 00320/Desa/Kel Batu Hampar, tanggal 23 Januari 2019, Surat Ukur Tgl 04/10/2018, No. 317/ Batu Hampar/2018, seluas 1.192 M2, atas nama AZWAR (SELAKU MAMAK KEPALA WARIS) yang terletak di Pinggir Jalan Raya Padang-Painan, Sawah Laweh, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Bukti P-1 = Bukti T-14 dan Bukti T II Int-15) untuk selanjutnya disebut objek sengketa tersebut);

Halaman 64 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 1/G/2019/

PTUN.PDG tanggal 25 Maret 2019, Majelis Hakim telah mendudukan Azwar sebagai Tergugat II Intervensi yang kedudukannya parallel dengan kedudukan Tergugat dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 April 2019, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 1 April 2019, yang di dalam jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat Jawabannya memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat;
2. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam surat Jawabannya memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan, karena Penggugat bukan pemilik tanah dan Penggugat tidak menguasai tanah;
2. Eksepsi Tentang Penggugat II bukanlah subjek yang berkepentingan dengan Objek Perkara (Gugatan Error In Objecto);

Halaman 65 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Tentang Penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan oleh Tergugat II Intervensi, maka khusus dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan dahulu, sebagai berikut :

### 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan. Oleh karena itu, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena apakah benar tanah yang Tergugat terbitkan objek sengketa adalah harta Para Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa a quo tersebut;

Halaman 66 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan

Mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut Para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya tanggal 8 April 2019, dengan tanggapan yang pada pokoknya bahwa terbitnya objek sengketa tersebut berada diatas bidang – bidang tanah hak atau milik Para Penggugat dan terbitnya objek sengketa tersebut telah memenuhi maksud dan tujuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta terbitnya objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sudah sepatutnya menurut hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu di peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa *a quo* tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

Halaman 67 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur :

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

Halaman 68 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa tersebut telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan kewenangan delegatif yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan hak atas tanah/pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa isi dari ketiga objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti hak milik atas tanah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pertanahan, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada pemegang hak tercatat atas nama Azwar (mamak Kepala Waris) sebagai Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut (Tergugat II Intervensi);

Halaman 69 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebutpun tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini adalah orang (*natuurlijke person*) yang bernama Asmadeti dan Fitra, serta Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara di bidang pertanahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan

Halaman 70 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat sebagai berikut:

## 2. Eksepsi Tentang Kepentingan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa tersebut, karena Para Penggugat belum dapat membuktikan bahwa tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya adalah harta Para Penggugat, dimana Penggugat harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang memeriksa tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut sampai ada keputusannya;

Halaman 71 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya ke – 1 dan eksepsi ke – 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat bukan pemilik tanah dan tidak menguasai tanah dan untuk Penggugat II tidak termasuk menempati tanah yang disebutkan di dalam objek sengketa, tetapi menumpang menempati tanah warisan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Pembagian Tanah tertanggal 28 Juli 2015 yang bukan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat, tidak ada peralihan hak baik itu hibah, jual beli atau apapun yang mengakibatkan berpindahnya hak dan kepemilikan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah pula menanggapi melalui Repliknya tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan sebelumnya, karena diatas tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat ada rumah semi permanen yang dikuasai oleh Penggugat 1 dan juga ruko belum selesai yang dikuasai oleh Penggugat 2, hal mana Tergugat dari jawabanya tidak keberatan dengan dalil Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Dupliknya masing masing tanggal 15 April 2019 yang mendalilkan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengukur kepentingan orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 72 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, inti dari adanya hak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah keberadaan unsur: *“merasa kepentingannya dirugikan”*. Hal ini sejalan dengan adagium, *point d’ interest, point d’ action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat agar bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada setiap orang yang kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 38, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan Penggugat

Halaman 73 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri, dimana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan seorang Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju oleh keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam pengujian terhadap kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari Tanah Milik Adat dan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti P-1 = Bukti T-14 = Bukti T.II.Int-15) ;
- Bahwa Bukti T-3 = Bukti T.II.Int-4, Bukti T-4 = Bukti T.II.Int-6, Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-5 dan Bukti T-6 = Bukti T.II.Int-10 merupakan dokumen dari Tergugat II Intervensi yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa tersebut ;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada bangunan berupa rumah semi permanen dan bangunan ruko yang belum selesai sebagaimana juga yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, Replik maupun kesimpulannya (Pengetahuan hakim dalam persidangan setempat tanggal 9 Mei 2019) ;
- Bahwa Azwar (Tergugat II Intervensi) sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya sebelumnya telah pula menggugat Asmadeti dan Fitra (Para Penggugat) terhadap kepemilikan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa di Pengadilan Negeri Painan dengan Putusan nomor: 2/Pdt/G/2017/PN.Pnn tanggal 1 Agustus 2017 yang amar putusannya adalah Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Bukti P-3) ;

Halaman 74 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam hal adanya bangunan semi permanen dan ruko yang belum selesai berada di lokasi objek sengketa tersebut yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai, maka isu hukum untuk dipertimbangkan adalah apakah Para Penggugat secara sekaligus mempunyai kepentingan terhadap tanah objek sengketa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah objek sengketa dalam hal adanya bangunan semi permanen dan ruko yang belum selesai berada di lokasi objek sengketa tersebut yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pihak yang menguasainya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan dari Penggugat II yang menguasai ruko yang belum selesai sehubungan dengan adanya dalil dari Tergugat II Intervensi dalam eksepsi, Duplik dan Kesimpulanya yang menyatakan bangunan ruko yang didirikan Penggugat II tersebut tidak dan bukan berada di dalam areal tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, mencermati bukti P-1 yang pembandingnya berupa fotokopi, serta bukti T-15 dan bukti T.II.Int-15 yang pembandingnya adalah sesuai dengan aslinya terkait gambar peta surat ukur objek sengketa tersebut, didapat fakta adanya perbedaan gambar surat ukurnya, jika dilihat bahwa dari gambar peta surat ukur pada bukti P-1, maka ruko yang belum selesai adalah masuk dalam areal objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/PDT/1985 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : Surat bukti foto copy yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan, dan didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : Foto copy surat tanpa

Halaman 75 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disertai surat dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim secara yuridis mengenyampingkan bukti P-1 terkait gambar peta surat ukur. Dan setelah mencermati lagi gambar peta surat ukur dari bukti T-15 dan T.II.Int-15 dan dihubungkan dengan pengetahuan Majelis Hakim pada saat sidang pemeriksaan setempat, serta keterangan saksi dalam persidangan yaitu Sdr. Wahyu Perkasa Oktavio sebagai petugas ukur untuk objek sengketa tersebut, yang menyatakan bahwa pengukuran dilakukan secara keseluruhan tanah pemohon dan bangunan yang belum siap dikeluarkan dari objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberadaan ruko dari Penggugat II (Fitra) yang belum selesai tidak masuk dalam areal objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim secara yuridis berpendapat karena penilaian hanya terkait sepanjang apa yang ada diatas objek sengketa tersebut dan karena ruko yang belum selesai dari Penggugat II bukanlah berada di atas tanah objek sengketa tersebut, maka Penggugat II jelaslah tidak ada kepentingan dengan terbitnya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat I (Asmadeti) yang menguasai bangunan semi permanen diatas tanah objek sengketa mempunyai kepentingan terhadap tanah objek sengketa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam pengajuan bukti surat adalah secara bersama-sama dan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 b;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut berada diatas bidang-bidang tanah hak atau milik mereka, hal tersebut

Halaman 76 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Pernyataan Pembagian Tanah yang ditandatangani oleh Azwar (Tergugat II Intervensi) dan dibenarkan oleh Penghulu Suku, Ketua KAN Batu Hampar dan Wali Nagari Batu Hampar, tanggal 28 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap eksistensi Azwar sebagai Mamak Kepala Waris suku caniago, tidak ada bantahan dari dalil Para Penggugat maupun saksi saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa selain bukti P-4 tersebut diatas, Para Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan dibenarkan oleh Penghulu Suku, Ketua KAN Batu Hampar dan Wali Nagari Batu Hampar, tanggal 28 Juli 2015 (lihat bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 Surat Pernyataan Pembagian Tanah tersebut, berdasarkan bukti T.II.Int-2 tanggal 10 Oktober 2017, Azwar (Tergugat II Intervensi) telah menyatakan mencabut dan membatalkannya karena dibuatkan surat pernyataan pembagian tanah untuk Para Penggugat dan juga saudara sepupu Para Penggugat yang bernama Irma adalah untuk mengolah dan menggarap dengan jalan sewa (bayar pertigaan) dan juga dengan alasan Para Penggugat telah membuat dan mempergunakan surat palsu ranji untuk menyatakan Para Penggugat sekaum, seranji dan sehartapusaka dengan Tergugat II Intervensi dan hal tersebut dikuatkan oleh Imam Suku Caniago, Rang Tuo Suku Caniago dan Penghulu Suku Caniago, serta diketahui oleh Ketua KAN dan Wali Nagari;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.II.Int-16 mengenai Surat Pernyataan dari Irma yang dikuatkan oleh Imam Suku Caniago, Rang Tuo Suku Caniago dan Penghulu Suku Caniago serta pula diketahui oleh Ketua KAN Duku dan Wali Nagari Duku tanggal 20 September 2016 dan disampaikan juga dalam kesaksian Irma di persidangan, pada pokoknya Irma menyatakan hubungannya dengan Para Penggugat adalah seranji seketurunan, serumah gadang, sependan sepekuburan, saudara sebayie dan sehartapusaka menurut adat

Halaman 77 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan merupakan saudara sepupu satu nenek (ibunya beradik kakak) dan dengan Tergugat II Intervensi adalah hubungan satu suku (Caniago) tidak seranji seketurunan, serumah gadang, sependan sepekuburan, saudara sebayie dan sehartu pusaka menurut adat, tentang Irma dan Para Penggugat minta izin tinggal dan berusaha diatas tanah tersebut kepada Azwar sehingga dibuatkan surat pembagian pemakaian tanah dan hal tersebut tidak terlaksana karena terjadi permasalahan antara azwar selaku pemilik tanah dengan Asmadeti dan Fitra selaku penyewa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 25 September 2016, ada surat pengosongan rumah yang dinyatakan oleh Penghulu Suku/Datuak serta Mamak Korong dan ditujukan kepada Para penggugat dengan alasan antara lain : Para Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar pertiga/sewa atas rumah, tanah/sawah yang ditempatinya tersebut, mendirikan bangunan diatas tanah tersebut tanpa seizin mamak-mamak serta menipu dan menyalah gunakan tanda tangan Mamak Korong (lihat bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa terkait bukti P-4 yang telah dibatalkan/dicabut dengan bukti T.II.Int-2 dan dihubungkan dengan bukti T.II.Int-1 dan bukti T.II.Int-16, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum terjadinya pembagian tanah dan pembatalan/pencabutan pembagian tanah sepanjang disetujui oleh anggota kaum dan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari dan pejabat terkait (Walinagari) adalah berlaku untuk kaum tersebut, dan terhadap sah tidaknya pencabutan/pembatalan pembagian tanah, permasalahan sako pusako tersebut perlu pembuktian lebih lanjut oleh dari lembaga Kerapatan Adat Nagari terkait ataupun dari Pengadilan yang berwenang tentang permasalahan kepemilikan;

Menimbang, bahwa terkait pemasalah Ranji yang menjadi bantahan masing-masing pihak, dimana Para Penggugat mendalikan hubungan Para Penggugat dengan azwar adalah sekaum seketurunan, sehartu sepusaka, seranji seketurunan dan telah dibantah sebaliknya oleh Tergugat II Intervensi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dari para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah berupa Silsilah Keturunan Bak Iyah, Pr (Alm) Suku Caniago Cumateh Nagari Duku Kecamatan Koto IX Tarusan, yang dibuat oleh Asmadeti (Penggugat I) sebagai Mamak Kepala Hindu, diketahui oleh Asman Malin Magek selaku Penghulu Suku Caniago/ Dubalang Adat dan Abu Dawal Dt.Jo Sati Nan Endah Sekretaris KAN Nagari Duku tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-2 tersebut ada fakta-fakta yang timbul dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi bernama Asman di persidangan menerangkan bahwa saksi adalah Dubalang Adat dan bertandatangan selaku Penghulu Suku Caniago pada ranji yang dibuat oleh Asmadeti sebagai Mamak Kepala Hindu. Ranji tersebut dibuat saat ada perkara antara Asmadeti dengan Azwar di Pengadilan Negeri Painan;
- bahwa terhadap bukti P-2 (ranji) tersebut telah dicabut dengan surat pencabutan tanda tangan oleh Abu Dawal Dt.Jo Sati Nan Endah tanggal 30 September 2017 yang diketahui ikut bertandatangan sebagai Sekretaris KAN Nagari Duku, dengan alasan Asman bukanlah berkapasitas sebagai penghulu Caniago dan yang berwenang menandatangani ranji/silsilah keturunan suatu kaum adalah Ketua Kan bukan Sekretaris KAN (lihat bukti T.II.Int-12);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan pencabutannya dengan bukti T.II.Int-12 tersebut, dipersidangan para Penggugat tidak ada membuktikan lebih lanjut terkait mengenai para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah seranji, seharga dan sepusaka. Pembuktian atas hal tersebut haruslah terlebih dahulu diuji dan dibuktikan melalui pengujian oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu baik melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari maupun melalui lembaga Peradilan Perdata/Peradilan Umum;

Halaman 79 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, terkait dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 pada poin 7 yang menyatakan bahwa Penggugat I (Asmadeti) sejak tahun 1990 sampai sekarang menguasai dan tinggal di rumah semi permanen, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bernama Asman, Masril, dan Delmaini dipersidangan menyatakan bahwa rumah semi permanen dibangun oleh Adenas dan Asmadeti menempati rumah tersebut tahun 2004 sampai sekarang;
- bahwa dari bukti T.II.Int-2, bukti T.II.Int-8, bukti T.II.Int-10, bukti T.II.Int-14 diketahui bahwa Adenas adalah mamak dari Tergugat II Intervensi yang membangun rumah semi permanen tahun 1980 yang mana diatas tanah tersebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Adenas. Adenas telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan rumah semi permanen tersebut sekarang ditempati dikuasai Penggugat I dari tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I (Asmadeti) sejak tahun 1990 sampai sekarang menguasai dan tinggal di rumah semi permanen, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi dalil dari pihak dalam gugatan maupun jawaban secara tertulis adalah merupakan suatu pengakuan dari pihak tersebut dan karena dari fakta diketahui Penggugat I menempati rumah semi permanen tersebut adalah pada tahun 2004 dan bukan sejak tahun 1990 sesuai pengakuan Penggugat I dalam surat gugatannya maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa apa yang menjadi pengakuan Penggugat I adalah *kontradiktif* (berlawanan) dengan fakta sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa

Halaman 80 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diputus dalam perkara perdata No.2/Pdt.G/2017/PN-Pnn dengan putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan demikian terdapat fakta hukum objek sengketa tersebut berada dibawah penguasaan Para Penggugat bukan dibawah penguasaan Azwar, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (lihat bukti P-3) bukanlah putusan yang menyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan salah satu pihak (kepemilikan) akan tetapi putusan tersebut adalah menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat-Tergugat terkait syarat formal yaitu terkait surat kuasa Para Penggugat tidak sah dan eksepsi Tergugat- Tergugat terkait Para Penggugat keliru mengikut sertakan pihak lain dalam perkara tersebut, dengan kata lain putusan dalam perkara perdata tersebut belum dapat dipastikan secara hukum, sehingga terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan diuji di lembaga yang berwenang untuk mengujinya, baik pengujian terhadap sako dan/atau harta pusako tinggi kaum/ suku di Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang kemudian dapat dilanjutkan di Peradilan Perdata, maupun pengujian terhadap kepemilikan harta pusako rendah yang dapat diuji di Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan ruko Penggugat II berada di luar areal objek sengketa tersebut dan Penggugat I walaupun menempati menguasai rumah semi permanen diatas tanah terbit objek sengketa tersebut namun berdasarkan pertimbangan hukum diatas terkait bukti-bukti kepemilikan tanah, ranji serta adanya dalil gugatan (pengakuan) yang kontradiktif, serta tidak dapat/belum dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas terbitnya objek sengketa tersebut atau sekurang-kurangnya belum memiliki dan/atau belum mampu membuktikan kepentingannya. Oleh karena itu, *mutatis mutandis* Para Penggugat tidak memiliki hak gugat untuk memohon pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 81 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat/belum dapat membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai orang yang merasa kepentingannya secara hukum dirugikan atas pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah objek sengketa, sehingga tanpa mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lain selanjutnya, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

## Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap Gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 82 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

- Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak diterima;
2. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Para Penggugat;

- Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.418.000,- (Tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Zabdi Palangan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Noviandri, S.H., dan Hari Purnomo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, dengan dibantu oleh Ummiya Aslama Darma, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Noviandri, S.H.,

Zabdi Palangan, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Purnomo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ummy Aslama Dharma, S.H.,

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 136.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.130.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	<b>Rp. 3.418.000,-</b>

(Tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)